



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang keuangan subpendapatan daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subpendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. bidang pendataan, penetapan dan penagihan;
 - e. bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Bidang pendataan, penetapan dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi subbidang penetapan.
- (7) Subbidang penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pendataan, penetapan, dan penagihan.
- (8) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf f terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (9) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (10) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan subpendapatan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;

- e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
- i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawaban Badan;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
 - j. penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
 - k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 9

Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan, pengembangan, pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi Daerah;
- i. pelayanan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- j. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
- k. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan

Pasal 11

Bidang pendataan, penetapan, dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendapatan, penetapan dan penagihan pajak Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang pendataan penetapan dan penagihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- d. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Subbidang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, penetapan dan penagihan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penetapan pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja subbidang penetapan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian, verifikasi data, penetapan dan pendistribusian ketetapan pajak Daerah;
 - c. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak Daerah;
 - d. perekaman data penetapan pajak Daerah;
 - e. penetapan wajib pajak Daerah;
 - f. penetapan pajak Daerah;
 - g. penertiban surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak Daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
 - h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi subbidang penetapan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan subbidang penetapan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 14

Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan wajib pajak Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- f. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- h. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
- i. pemeriksaan pajak Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- k. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
- m. analisis regulasi pendapatan Daerah;
- n. pelaporan pendapatan Daerah;
- o. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- p. merumuskan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- q. pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- r. pengembangan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- s. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- t. penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
- u. pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam UPTD

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan dapat dibentuk UPTD pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, kepala badan, sekretaris, dan kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Desember 2022



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 79.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

